



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang
<http://sumbarprov.go.id> - email: dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR :470/16 /DPPKBKPS.4/I-2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TERBAIK DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan antara lain melakukan koordinasi, bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dimaksud pada huruf a, maka dilakukan Kegiatan Penilaian Inovasi Pelayanan dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Inovasi Pelayanan dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

4. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
16. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2020.
 - c. Penilaian dilaksanakan sebanyak 2 tahap, dimana tahap I dilakukan penilaian lapangan dengan memisahkan

penilaian antara Kabupaten dan Kota. Penilaian Tahap II dilakukan penilaian pemaparan untuk 10 nominasi Kabupaten dan Kota berdasarkan kesepakatan Tim Penilai.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggung jawab Pelaksana, bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
 - b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam penyelenggaraan kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan PencatatanSipil.
 - c. Ketua Pelaksana, mengatur dan menyelenggarakan serta mengawasi pelaksanaan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
 - d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi penyelenggaraan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
 - e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu menyelenggarakan kegiatan Penilaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terbaik dalam Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu- waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang
Padatanggal : 2 Januari 2020

KEPALADINAS

IRWAN S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 473/16 /DPPKBKPS.4/I-2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TERBAIK DALAM PELAKSANAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN INOVASI PELAYANAN DALAM
PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	INDASARI, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Sekretaris
5	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Nini Afriani, SE. M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A.Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 423/16 /DPPKKBKPS.4/I-2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TERBAIK DALAM PELAKSANAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TERBAIK DALAM PELAKSANAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2020**

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
					BELANJA LANGSUNG				100.000.000
					BELANJA PEGAWAI				4.000.000
5	2	1			Honorarium Non PNS				58,885,075
5	2	1	04		Honorarium Tim Penilai Daerah	1	OKP	4.000.000	4.000.000
					BELANJA BARANG DAN JASA				96.000.000
					Belanja Bahan Pakai Habis				59,460,000
5	2	2	01		Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.070.000	1,070,000
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	Ls	1.390.000	1,390,000
5	2	2	01	11	Belanja Penghargaan	5	Unit	57.000.000	57,000,000
					Belanja Pnggandaan				800.000
5	2	2	06	01	Belanja Cetak Sertifikat	10	Buah	300.000	300.000
5	2	2	06	02	Belanja Pnggandaan	2000	Lembar	500.000	500.000
					Belanja Makan dan Minum				3.960.000
5	2	2	11		Belanja makan dan minum rapat	2	Kali	1.040.000	1,040,000
5	2	2	11	02	Belanja makan dan minum kegiatan	4	Kali	2.920.000	2,920,000
					Belanja Perjalanan Dinas				31.780.000
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	31.780.000	31,780,000
					Honorarium Non PNS				4,000,000
5	2	2	27		Honorarium Juri/Penilai/Pembina	2	OKP	4.000.000	4,000,000
					Jumlah				100.000.000

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001